

BAB I

PENDAHULUAN

TERORISME DAN RADIKALISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

1. Latar Belakang

Pengertian dari hukum pidana Islam merupakan sesuatu yang berasal dan menjadi pelengkap dari agama islam.¹ Agama Islam sebagai pedoman dan petunjuk jalan yang benar bagi manusia serta Agama yang sudah disempurnakan oleh Allah Swt. Seperti lafal syahadat yang pertama *Laa Illaha Illa Allah* yang berarti *Tiada Tuhan selain Allah*. Pengertian dari hukum Islam ini menimbulkan beberapa kesalahpahaman, Islam sebagai agama dan juga sebagai hukum, kesalahpahaman tersebut disebabkan karena banyak hal yaitu salah dalam mengartikan dan memahami ajaran Islam, salah dalam menerapkan kerangka dasar ajaran Islam, dan salah dalam menjalankan cara atau metode yang ada dalam ajaran Islam.

Permasalahan yang sering muncul di Indonesia adalah sebutan bahwa terorisme dan radikalisme selalu identik dengan agama Islam padahal kita semua tahu bahwa penyebab adanya terorisme dan radikalisme tidak selalu dari agama Islam. Karena jelas tidak mungkin orang-orang yang beragama Islam

¹ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 42.

melakukan tindakan kekerasan terhadap sesamanya, dalam Q.S Al-Anbiya ayat 107 juga dijelaskan yang berbunyi

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.*²

Dan dalam Hadist dari Abu Hurairah RA:

“Wahai Rasulullah, doakanlah celaka orang-orang musyrik?, beliau menjawab, “sungguh saya tidak diutus untuk melaknat, akan tetapi saya diutus sebagai pembawa rahmat”. (HR.Muslim:2599).³

Dari kesalahpahaman tersebut juga menimbulkan kekhawatiran Pemerintah terhadap pemahaman masyarakat mengenai terorisme dan radikalisme yang menyebabkan perbuatan maupun sikap yang tidak sesuai dengan substansi yang diajarkan oleh agama Islam dan sumber-sumber dalam hukum Islam adapun sumber-sumber hukum Islam tersebut ialah Al-Qur'an, Al-Hadist, dan akal fikiran. padahal pemahaman yang dapat menyebabkan adanya gerakan terorisme dan radikalisme tidak hanya dari agama Islam saja.

Terorisme dan radikalisme Pada saat ini telah menjadi dua hal yang berdampingan, radikalisme dan terorisme seperti pasangan. Namun, gerakan radikalisme bukan sekedar fenomena dalam negeri saja, namun juga menjadi masalah internasional. Maka dari itu kekhawatiran terhadap fenomena terorisme dan radikalisme menjadi keterkaitan karena terorisme dan

² Kementrian Agama, *Al-Qur'an*, Surabaya, Mahkota 2016, hlm. 508.

³ Imam Muslim, *“Kitab Shahih Muslim”*. yang dikutip dalam buku, M Hidayat Nur Wahid, *Menangkal Terorisme*, Surabaya, Pustaka Saga, 2018, hlm. 10.

radikalisme merupakan kejahatan kemanusiaan serta pelecehan terhadap Hak Asasi Manusia.

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 Ayat (2) yaitu;

Tindak pidana terorisme ialah suatu tindak kejahatan yang sangat serius dilakukan menggunakan cara kekerasan serta ancaman kekerasan dengan terencana, sistematis, sehingga menimbulkan dampak seperti suasana teror memberikan rasa takut secara meluas dengan target pejabat negara, masyarakat secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan sasaran ideologi, politik, atau gangguan terhadap keamanan.⁴ Kekerasan dalam tindak pidana terorisme merupakan perbuatan fisik menggunakan senjata maupun tidak menggunakan senjata yang melukai tubuh dan menyebabkan bahaya bagi nyawa seseorang.

Adapun ciri-ciri dari Tindak Pidana Terorisme yaitu :

1. Kekerasan dalam Tindak Pidana Terorisme merupakan perbuatan fisik dengan senjata maupun tidak menggunakan senjata yang melukai tubuh dan menyebabkan bahaya bagi nyawa seseorang.
2. Kekerasan ancaman seseorang yang melakukan ancaman terhadap orang lain yang menyebabkan orang yang di ancam mengalami ketakutan.

Perbuatan ancaman sudah tentu dipersiapkan lebih dulu, karena terorisme

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.

bukan tindakan perbuatan yang tidak sengaja atau perbuatan kriminal yang terjadi begitu saja tanpa adanya sebab akibat namun perbuatan Terorisme sudah direncanakan jauh-jauh hari.

3. Tindak pidana terorisme juga menyiapkan target sasaran (korban) yang akan dilukainya. Bukan hanya korban yang menjadi sasaran namun juga objek vital seperti bangunan Pemerintah dan juga tempat-tempat Ibadah.
4. Tindak Pidana Terorisme juga melibatkan orang-orang tidak mempunyai urusan terhadap pertempuran Terorisme dengan target sasarnya.

Radikalisme merupakan kelompok-kelompok yang memaksakan kehendak melalui kekerasan, baik itu melalui Radikalisme ideologi maupun ideologi separatis.⁵ Radikalisme penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) itu ialah pemahaman dari aliran yang ingin merubah maupun memperbaiki tatanan sosial politik menggunakan cara kekerasan. dan bisa diartikan sebagai perilaku keras dalam aliran politik. jika dilihat asal muasal Radikal memiliki artian prinsip dasar, yaitu Radikal mempunyai akar atau mengakar yang mendasari.

Radikalisme merupakan tata cara beragama, atau pemahaman tentang agama, dimana ajaran tersebut umat yang berbeda pendapat ataupun agama di anggap musuh olehnya, penganut paham radikal dibedakan menjadi 2 golongan Pertama, tidak hanya dianggap musuh, namun mereka langsung menghindari bahkan tidak mau bergaul, akan tetapi tidak mempunyai niat untuk menyakiti. Kedua, Orang-orang yang sudah paham radikal cenderung akan mempunyai

⁵ Suaib Tahir. Dkk, *Buku Panduan Pencegahan Radikalisme Dilingkungan Kerja BUMN Dan Perusahaan Swasta*, diterbitkan oleh BNPT, BUMN, KADIN, 2020, hlm. 2.

sifat menganggap bahwa penganut agama yang berbeda dengannya akan disisihkan, boleh disakiti, bahkan boleh sampai dibunuh.

Radikalisme seringkali dinilai mempunyai kesamaan ajaran yaitu dimana kesamaan ajaran tersebut menuju ke tindakan teror (Terorisme) dan kekerasan.⁶ Terorisme dan Radikalisme dikategorikan sebagai perbuatan Pemberontakan atau “*Al-Baghyu*” dalam Hukum Pidana Islam. Perbuatan dosa biasa disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*, *Jarimah* yang dimaksud ialah suatu tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebenaran, keadilan, dan juga perbuatan yang menyimpang. Sedangkan *Jinayah* dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan syariat, perbuatan tersebut bisa merugikan jiwa maupun perbuatan yang dapat merugikan harta dan benda.⁷

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka muncul beberapa Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Terorisme dan Radikalisme ?
- 2) Bagaimana Peranan Negara dalam menghadapi Gerakan Tindak Pidana Terorisme dan Radikalisme ?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh kejelasan dari cara pandang Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Terorisme dan Radikalisme.

⁶ Majalah triwulanan Lemhanas RI No 13 Tahun IV/Juni 2015, *Radikalisme kepentingan Agama atau Politik ?*”

https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Swantara/Swantara_13_Juni_2015.pdf

⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2019, hlm. 2.

2. Untuk memperoleh kejelasan dari Peranan Negara dalam menghadapi Gerakan Tindak Pidana Terorisme dan Radikalisme.

4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil dari penelitian Skripsi ini ada dua kegunaan yang diperoleh yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan juga pengetahuan Ilmu dalam bidang Hukum Pidana Islam, Terorisme dan Radikalisme.

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Hukum Pidana Islam, Terorisme dan Radikalisme.

- a. Penelitian ini diharapkan bisa mengesampingkan pandangan masyarakat mengenai Islam tidak identik dengan Terorisme dan Radikalisme.

- b. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan untuk penelitian-penelitian dikemudian hari yang berhubungan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Terorisme dan Radikalisme.

5.Keaslian

No.	Nama, Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Mudemar A.	1. Apakah	1. Terorisme merupakan kejahatan

	Rasyidi, Terorisme Tidak Identik dengan Islam.⁸	Terorisme itu? 2. Bagaimana cara-cara mengatasi dan memberantas Terorisme itu? 3. Apakah Terorisme itu identik dengan Agama Islam?	yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan Berkesinambungan. 2. Cara-cara mengatasi dan memberantas Terorisme Diantaranya sebagai berikut : Terorisme dan Radikalisme ialah suatu perbuatan yang membahayakan, maka perlu diatasi oleh berbagai pihak diantaranya dengan tata cara melaksanakan pendekatan- pendekatan yaitu melalui : Pendekatan Psikologis, Pendekatan Sosial Budaya. Pendekatan Ekonomi, Pendekatan Hukum, Pendekatan Politik, Pendekatan Teknologi. 3. Berdasarkan bagaimana perkara
--	---	---	---

⁸ Mudemar A. Rasyidi. "Terorisme Tidak Identik Dengan Islam", Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 8 Nomor 2, Juli 2016, Makassar, hlm. 81.

			tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa jika mengkaji dan menganalisa secara lebih mendalam lagi, bahwa “Terorisme dan radikalisme itu tidaklah identik dengan ajaran agama Islam”.
2.	Iwan Suherman, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Terorisme di Indonesia</i> . ⁹	1. Bagaimanaakah Gambaran Hakikat Jihad dan Terorisme ? 2. Bagaimana Pandangan Cendekiawan Islam Tentang Jihad dan Terorisme ? 3. Bagaimana Pandangan	1. Terorisme merupakan masalah moral yang sulit, karena istilah ini sering didasarkan pada asumsi bahwa tindakan kekerasan, khususnya yang menyangkut politik seperti <i>Justifiable</i> dan <i>Unjustifiable</i>. kekerasan yang dikelompokkan kedalam bagian terakhir inilah yang sering disebut dengan Terorisme. Sedangkan Jihad merupakan manifestasi identitas seorang Mukmin, artinya seorang Mukmin adalah seorang Mujahid (Pelaku Jihad). 2. Aksi Terorisme tidak hanya meru

⁹ Iwan Suherman, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Terorisme di Indonesia*” analisis fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme. Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm. 9.

		ngan MUI tentang Jiha d dan Terorisme ?	sak Agama tetapi juga merusak peradaban. 3. Berdasarkan segala pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu menetapkan fatwa tentang Terorisme untuk dijadikan pedoman.
3.	Ahmad Jazuli, Strategi Pencegahan Radikalisme dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. ¹⁰	1. Bagaimana strategi pencegahan Radikalisme dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ?	2. Pencegahan Radikalisme tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Strategi yang dilakukan hendaknya menggunakan 2 cara yaitu <i>hard approach</i> dan <i>soft approach</i> .

6. Metode Penelitian

6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi disini adalah penelitian menggunakan Hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah Penelitian yang memiliki objek

¹⁰ Ahmad Jazuli, Strategi Pencegahan Radikalisme dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, *Jurnal Kebijakan Hukum*, Vol. 10 Nomor 2, Juli 2016, Jakarta, hlm. 197.

kajian mengenai kaidah maupun Norma Hukum. Atau lebih tepatnya penelitian hukum Normatif dikaji dalam undang-undang sebagai bangunan sistem terkait dengan suatu kejadian hukum. Penelitian pada skripsi ini mempunyai tujuan untuk memberikan dalih hukum digunakan dasar penentuan apabila suatu kejadian tersebut sudah benar adanya atau kelirya serta bagaimana sebaiknya kejadian itu menurut Hukum.¹¹ kajian Normatif ini juga bertujuan untuk membangun argumentasi Hukum Mengenai Terorisme dan Radikalisme dalam Perspektif Hukum Islam.

6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini ialah pendekatan dalam perundang-undangan.¹² Pendekatan ini dilakukan dengan menetapkan kajian peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Pendekatan ini juga beranjak dari pendapat-pendapat dan asas-asas yang berkembang dalam Ilmu Hukum.

6.3 Bahan Hukum

Bahan-bahan Hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu data dalam bentuk kata-kata yang diucapkan dalam lisan, gelagat ataupun perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya dalam hal ini adalah tema skripsi (sumber) yang berkenaan secara fleksibel yang diteliti. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini terdiri dari :

¹¹ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 36.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-3 Malang, Banyumedia Publishing, 2007, hlm. 306.

a. Bahan Hukum Berupa Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme, (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021, Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (PP) Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum yang Bersumber dari Hukum Pidana Islam.

Al-Qur'an, Sunnah dan Al-Hadist, Ijmak dan Qiyas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku atau jurnal hukum yang berisi tentang asas-asas hukum, pandangan dari pakar ahli Hukum (dasar), hasil penelitian tentang hukum, kamus-kamus hukum dan Ensiklopedia Hukum.¹³ Bahan Hukum Sekunder ini digunakan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih dari bahan Hukum Primer yang telah digunakan. Adapun bahan Sekunder dalam skripsi ini terdiri atas Buku-buku, Jurnal, Artikel, hasil dari penelitian, kamus Hukum, Ensiklopedia yang berisi tentang Hukum Islam, terorisme dan Radikalisme.

6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan bahan hukum berasal dari sumber Hukum Primer ataupun sumber Hukum Sekunder dan juga dari tinjauan kepustakaan baik dari Undang-undang Pemberantasan

¹³ *Ibid*, hlm. 43.

Tindak Pidana Terorisme, Al-Qur'an, Sunnah dan Al-Hadist, Jurnal, Buku-buku dan juga beberapa E-Book.

6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum diawali dengan kegiatan pengumpulan bahan Hukum Primer dan Sekunder melalui studi pustaka dan dokumen, baik yang dilakukan dengan pengumpulan bahan perpustakaan khususnya yang berupa Buku-buku, pencarian Bahan Hukum di Internet melalui sumber terpercaya khususnya artikel Jurnal.